



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER**  
Jl. PB. Sudirman No.13 Jember, Telp. (0331) 487244, Fax (0331) 487850  
Email: lapas\_jember@yahoo.com

Nomor : W.15.PAS.PAS.6 – PR.01.01–63 3 Maret 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Hal : Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Jember Tahun 2020 - 2024

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jawa Timur  
Di -

T e m p a t

Memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W.15.PR.01.01-29 tentang Surat Edaran Penyusunan Rencana Strategis UPT Tahun 2020 -2024, bersama ini dengan hormat Kami laporkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020 – 2024.

Demikian laporan ini Kami sampaikan, atas perkenannya Kami sampaikan terima kasih.



KEPALA  
YANDI SUYANDI, Bc.IP.S.Sos  
NIP . 1196306271985031001

**RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA**  
**JEMBER**  
**TAHUN 2020 – 2024**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Jember Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Kondisi Umum	4
1.2 Potensi	9
1.3 Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1 Visi dan Misi	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	30
2.4 Indikator Kinerja Utama	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	45
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah	57
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	79
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024	80
BAB V PENUTUP	100

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### 1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan memperhatikan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Lembaga Pemasarakatann Kelas IIA Jember berada di Jalan PB Sudirman No.13, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember dibagi menjadi 5 (lima) Seksi/Subbag, yaitu:

#### A. Subbagian Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi Pegawai dan pemeliharaan kantor. Subbag TU sendiri dibagi lagi menjadi 2 (dua) Urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan. Yaitu:

##### A.1 Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember telah menyelenggarakan fungsi:

- Pemberkasan Pegawai yang akan Purna Tugas.

Berikut merupakan rekapitulasi pegawai pensiun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2015 – 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pegawai Pensiun	3	1	5	8	8

- Pemberkasan kenaikan pangkat Pegawai.
- Promosi Jabatan.
- Pemberkasan untuk ujian Eselon V.
- Mutasi internal Pegawai.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah mengalami beberapa perubahan jumlah Sumber Daya Manusia dari tahun ke tahun, berikut rekapitulasi jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dari Tahun 2015 – 2019

Pegawai	Jumlah Pegawai				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	64	63	61	95	89
Wanita	12	13	10	12	11
Total	76	76	71	107	100

- Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
- Pembuatan SKPP (Pegawai Pindah).
- Pembuatan SKPP (Pegawai Purna).
- Pelaksanaan inovasi.

## A.2 Urusan Umum

Umum dalam tugasnya telah menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- Pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, dan air.
- Manajemen persuratan.

- Pengadaan kebutuhan kantor.
- Pembuatan laporan insidentil dan periodik tepat waktu.

## **B. Seksi Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Seksi Pembinaan dan Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memiliki fungsi yang lebih kompleks dalam menyelenggarakan fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan. Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Binadik) tidak hanya memiliki tugas dalam membina dan mendidik, Seksi Binadik juga bertanggung jawab atas pemberian remisi, penghitungan masa kurungan dan registrasi Tahanan yang masuk.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Binadik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### **B.1. Subseksi Registrasi.**

Subseksi Registrasi dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi, yaitu

- Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
- Pelaksanaan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik.
- Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana SDP.
- Pembuatan usulan remisi online bagi narapidana sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **B. 2. Subseksi Bimkeswat.**

Subseksi Bimkeswat (Bimbingan Kemasyarakatan, dan Perawatan) memiliki fungsi:

- Pemberian bimbingan dan penyuluhan rohani.
- Penyelenggaraan kegiatan olahraga, kepramukaan dan kesenian.
- Peningkatan pengetahuan Asimilasi dan kesejahteraan Napi dan Anak didik.
- Pemberian cuti penganjuran.
- Pengurusan kesehatan Narapidana / Anak didik.

Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan, dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember sebagai jenjang diatas Poliklinik tercatat telah melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan setiap Tahun. Berikut merupakan rekapitulasi kondisi kesehatan yang telah ditangani oleh Subsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember di Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/ Penderita HIV	16	49	35	26	19
2	Sakit/ Penderita TBC	97	23	15	12	3
3	Sakit/ Penderita Matadon (Narkoba)	399	679	672	1663	2550
4	Sakit lain-lain	896	1314	1632	2885	2499
	Total	1048	2065	2354	4586	5071

- Pemberian pakaian dan perlengkapan inventaris bagi Napi dan Anak didik.
- Penyelenggaraan pengadaan makanan bagi Napi/Anak didik

### C. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Seksi Kegiatan Kerja membantu Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menyambung hidup mereka setelah habis masa pidananya dengan memberikan bimbingan kemandirian. Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Kegiatan Kerja dibagi menjadi 2 (dua) Subseksi yang memiliki tugas dan fungsinya masing masing.

#### C. 1. Subsi Sarana Kerja.

Subsi Sarana Kerja dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi

- Penyusunan rencana kerja Seksi Bimbingan Kerja.
- Penyediaan sarana dalam pelaksanaan bimbingan kerja
- Penyimpanan bahan, sarana/peralatan kerja

#### C. 2. Subsi Bimbingan Kerja.

Subsi Bimbingan Kerja dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- Pelaksanaan bimbingan kerja serta mengelola hasil kerja Narapidana sesuai prosedur yang berlaku.
- Penmanfaatan keterampilan dari Narapidana yang menonjol sebagai Tutor sesama Narapidana.
- Penyediaan tenaga Tutor dari Pihak ketiga
- Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Ketiga dalam rangka penyediaan tenaga Tutor.

### D. Seksi Administrasi dan Tata Tertib

Seksi Administrasi dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memiliki perran dalam penyelenggaraan ketertiban di dalam Lapas. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Administrasi dan Tata Tertib dibagi menjadi 2 (dua) Subsi, yaitu:



#### **D. 1. Subsidi Pelaporan dan Tata Tertib.**

Dalam melaksanakan tugas Seksi Administrasi dan Tata Tertib, Subsidi Pelaporan dan Tata Tertib memiliki fungsi:

- Penerimaan dan penelitian laporan harian dan Berita Acara Pengamanan dari Satuan Pengamanan yang bertugas.
- Penyusunan laporan dibidang Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Masyarakat
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Masyarakat
- Perawatan inventaris pengamanan Lembaga Masyarakat

#### **D. 2. Subsidi Keamanan**

Subsidi Keamanan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- Pengaturan jadwal tugas pengamanan
- Pengawasan dan pengurusan surat perlengkapan pengamanan
- Melaksanakan penelitian isi laporan dari Petugas Blok

#### **E. KPLP**

KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat) Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember memiliki tugas pada aspek pengamanan yang lebih kompleks. KPLP dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- Pengawasan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Masyarakat.
- Pengkoordinasian pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Masyarakat.
- Pengawasan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Warga Binaan Masyarakat
- Pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- Penyusunan Laporan Harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan.

Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember telah melaksanakan beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai Lembaga Pemerintah maupun Swasta dalam beberapa waktu terakhir. Berikut merupakan rekapitulasi kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember dengan beberapa Lembaga terkait.

NO	Lembaga Luar	Keterangan
1	RSUD Dr. SOEBANDI	Kerjasama terkait perawatan kesehatan Warga Binaan Masyarakat yang membutuhkan rujukan rawat inap dalam penanganannya.
2	Polres Jember	Kerjasama antara sesama Lembaga Penegak Hukum di Kabupaten Jember.
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	Kerjasama penyediaan perawatan kesehatan Warga

		Binaan Lapas Jember.
4	PT. Jaya Jagat Raya	Kerjasama yang dilakukan terkait pembuangan limbah medis yang dimiliki oleh Poliklinik Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember.
5	CV. Dhea Bakti Persada	Kerjasama terkait pengadaan bahan makanan untuk Warga Binaan
6	Hid's Nursery	Kerjasama terkait pembinaan tata boga.
7	Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember	Kerjasama terkait bimbingan psikologi Warga Binaan maupun Petugas Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember.
8	Hermanto (Perorangan)	Kerjasama terkait pembinaan budidaya buah papaya.

## 1.2 Potensi

Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember sebagai salah satu Instansi Penegak Hukum di Kabupaten Jember, sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarykatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks, baik kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai Instansi vertikal diatas Lapas Jember, ataupun kepada publik sebagai pengguna layanan yang telah diberikan Lapas.

Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember optimis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melihat beberapa potensi yang dimiliki Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember.

- Letak Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember memiliki bangunan seluas 7500 M2 yang dibangun diatas tanah seluas 8970 M2 dan berada di tengah Kota Jember;
- Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember memiliki hubungan baik dengan Lembaga Penegak Hukum di Jember, Pemerintah Daerah, dan Beberapa Instansi Pemerintahan maupun Swasta di Kabupaten Jember;
- Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember memiliki 99 Pegawai dengan 2 JFT yang sesuai dengan bidang kompetensi;
- Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember menjadi Ketua Korwil Jember yang dianggotai Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Banyuwangi, Lembaga Pemasarykatan Kelas IIB Bondowoso, Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Balai Pemasarykatan Kelas II Jember dan Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember;
- Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember memiliki program pembinaan kerohanian yang dilaksanakan setiap hari, mulai dari istighosah, Safari Blok, hingga mengaji Al Quran;
- Lembaga Pemasarykatan Kelas IIA Jember memiliki Lahan Pembinaan diluar Lapas atau disebut Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang memiliki luas 43.665 m2 dan telah memiliki beberapa bidang pembinaan yaitu peternakan, perikanan, pertanian, pembuatan paving, pengelasan, dan cuci motor dan mobil.

### 1.3 Permasalahan

Selain memiliki berbagai potensi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dalam memenuhi tugas fungsinya juga mempunyai permasalahan sebagai berikut.

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang mengalami over kapasitas;
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember hanya memiliki 99 orang Pegawai. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah Penghuni;
- Keterbatasan beberapa fasilitas kantor menyebabkan kegiatan kantor menjadi terganggu;
- Program kerja dan pembagian tugas masih tumpang tindih dan mengurangi efektifitas bekerja;
- Terbatasnya anggaran;
- Kurangnya sosialisasi beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terbit sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan bagi Petugas;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi dan Misi

#### A. Visi:

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Ain adalah:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,  
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat

- penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5. Transformasi ekonomi.

Sebagai bagian dari Pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

## B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- Misi ke-6 :  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  
Dukungan Kementerian Hukum
- Misi ke-7 :  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan. Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

## 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya  
Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:
  - Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
  - Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
  - Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
  - Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan

kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

#### 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

#### 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan



aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan  
Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara

mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

### **A. Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujua untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### **B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur

menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten

9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Manajemen aset yang belum optimal 10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<b>Peluang</b>	<b>Tantangan/Ancaman</b>
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik 3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

**Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

KEKUATAN VS PELUANG		KELEMAHAN VS PELUANG	
STRATEGI		STRATEGI	
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat		
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public		
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.		
	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.		
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN		KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	
STRATEGI		STRATEGI	
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemsarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.		

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	
--	--

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum


LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> <li>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase permohonan</li> </ol>



LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

### Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM**

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol>

### 2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 2.4 Indikator Kinerja Utama

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.</li> </ol>
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> <li>4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif</li> </ol>
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang	Persentase KTI yang disitasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	berintegritas, efektif dan efisien	
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Jawa Timur menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan Kantor Wilayah. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Wilayah Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Jawa Timur**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
	Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
14	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah 2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
15	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
16	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
17	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
18	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
19	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
20	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
21	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
22	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
23	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
24	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
25	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Jika ditarik hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Jawa Timur, maka dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan dan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan;</li> <li>2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terasiliasinya rancangan produk hukum di daerah;</li> <li>2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi;</li> <li>2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.</li> </ol>
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase</li> </ol>	Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif ham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM;</li> <li>2. Persentase Kab/ Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kebijakan pembangunyang berperspektif HAM;</li> <li>2. Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;</li> <li>2. Jumlah Kab/Kota Peduli</li> </ol>

	capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target			Peduli HAM.		HAM; 3. Jumlah instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM. 4. Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah.
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya pelayanan public dibidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum; 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan	1. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum; 2. Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; 3. Persentase peningkatan produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)I;	1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah; 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD; 3. Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum; 4. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian; 5. Terselenggaranya pelayanan kekayaan	1. Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah; 2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah;



			keimigrasian; 3. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia		intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase penyelesaian layanan BHP yang berkepastian hukum;</li> <li>4. Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui Kantor Wilayah;</li> <li>5. Jumlah pelaksanaan desiminasi dan promosi KI kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah;</li> <li>6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah;</li> <li>7. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	---

<p>Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>2. Persentase Klien Pemasarakan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;</li> <li>3. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<p>Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakan yang professional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan Negara, narapidana anak, dank lien Pemasarakan.</p>	<p>Indeks Pelayanan Tahanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakan;</li> <li>2. Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum;</li> <li>3. Terwujudnya pemenuhan hak anak;</li> <li>4. Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakan Menuju Manusia Mandiri;</li> </ol>	<p>Kantor Wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakan di wilayah;</li> <li>2. Persentase mantan narapidana yang diterima oleh masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah;</li> <li>3. Menurunnya persentase residivis di wilayah</li> <li>4. Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah</li> </ol>
<p>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>	<p>Program penegakan dan pelayanan hukum</p>	<p>Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan</p>	<p>Indeks pengamanan keimigrasian</p>	<p>Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian</p>	<p>Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian</p>

			keimigrasian			
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.	Penegakan dan pelayanan hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum		Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi;</li> <li>2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin;</li> <li>3. Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah;</li> <li>4. Jumlah penyuluh hukum di daerah;</li> <li>5. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah;</li> <li>6. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDIH.</li> </ol>

<p>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>	<p>1. Nilai akuntabilitas kinerja; 2. Nilai Reformasi Birokrasi</p>	<p>Program Dukungan Manajemen</p>	<p>1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT; 2. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset.</p>	<p>1. Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB"; 2. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasioan dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 2. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset</p>	<p>1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 4. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/penkajian Badan Penelitian dan</p>
--	---	-----------------------------------	---	---	--	---

						Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah
--	--	--	--	--	--	--

### BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam

**Agenda Prioritas Nasional VII** yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

### **1. Kebijakan Pokok**

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
  - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka

- menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
- 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
  - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
  - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
  - 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
  - 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
  - 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
  - 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
  - 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
  - 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum :
    - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
    - pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
    - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
    - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung



- penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
- 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
    - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
    - memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
    - penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
    - membuat kebijakan yang ramah investasi;
    - melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
      - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
      - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
      - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
      - pembentukan kantor imigrasi baru;
      - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
      - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
      - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait;
      - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
      - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
      - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
  - 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
    - modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
      - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
      - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
      - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual,
      - modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
  - 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut :

- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan masyarakat;
- meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan masyarakat melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Masyarakat;
- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Masyarakat sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Masyarakat sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- penguatan Sistem Database Masyarakat dalam rangka transformasi layanan Masyarakat melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- pengembangan layanan Masyarakat berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- peningkatan kapasitas operator SDP; dan
- peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakat.

- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP *Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
  - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
  - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
  - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan

- badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
  - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
  - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
  - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
  - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
  - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
  - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
  - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
  - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
  - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
  - 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
  - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
  - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
  - 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
  - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
  - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
  - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
  - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
  - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
  - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
  - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
  - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
  - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
  - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
  - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;

- 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
  - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
  - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
  - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
  - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
  - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
  - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
  - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
  - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
  - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
  - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
  - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung

jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:

1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:

- meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
- meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi

penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;

- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);

- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
  - menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
  - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
  - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
  - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
  - meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
  - meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
  - mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
  - melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
  - evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
  - melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM :
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
  - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas



Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

**Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain**

<b>1</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</b> <b>Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</b>

	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
<b>PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERERIAN HUKUM DAN HAM</b>			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi</li> <li>3. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal</li> <li>4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal.</li> <li>5. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan</li> <li>6. Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM</li> <li>7. Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal.</li> <li>8. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi</li> <li>9. Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja</li> <li>10. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH</b>			
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekankan pada UPT Masyarakat untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala.</li> <li>2. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Satker Masyarakat.</li> <li>3. Membentuk Duta Layanan (Piket Pelayanan)</li> <li>4. Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast response)</li> <li>6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan.</li> <li>7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT</li> <li>8. Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan</li> </ol>
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah</li> <li>2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database pemasyarakatan</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu</li> <li>4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum</li> </ol>
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</li> <li>2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengklasifikasian basan baran</li> <li>2. Melaksanakan pemeliharaan basan baran secara rutin</li> <li>3. Menyediakan sarana penempatan dan penyimpanan basan baran yang memadai</li> <li>4. Memanfaatkan IT dalam pendataan/ inventarisasi untuk membentuk database basan baran (pendataan basan baran melalui barcode)</li> <li>5. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait basan baran</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</li> <li>2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</li> <li>4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</li> <li>5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</li> <li>6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</li> <li>7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara</li> <li>2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemasyarakatan secara maksimal.</li> <li>3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan</li> <li>4. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan</li> <li>5. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan BLK dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI)</li> <li>6. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana</li> <li>7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan</li> <li>8. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket)</li> <li>9. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</li> <li>2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</li> <li>3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan</li> <li>2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien</li> <li>3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien</li> <li>4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak</li> <li>5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan</li> <li>6. Meningkatkan kompetensi PK Bapas</li> </ol>
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat</li> <li>2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</li> <li>3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</li> <li>4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket)</li> <li>2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH</li> <li>3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak</li> <li>4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal.</li> <li>6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)</li> <li>2. Membentuk Tim Kantibpas</li> <li>3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala</li> <li>4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan</li> </ol>
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</li> <li>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar</li> <li>2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan</li> <li>3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba</li> <li>4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba</li> <li>5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH</li> <li>6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala 9. Membentuk Tim P4GN
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	1. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan lelang pengadaan jasa konstruksi pada kegiatan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat 2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker Masyarakat



	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
<b>PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH</b>			
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan</li> <li>2. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspur pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota</li> <li>3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi</li> <li>4. Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota</li> <li>5. Pelayanan Paspur di luar hari kerja (Pelayanan Paspur Simpatik)</li> <li>6. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia</li> <li>7. Pelayanan Paspur Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll)</li> <li>8. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway</li> <li>9. Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi;</li> <li>10. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian</li> <li>11. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>12. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi</li> <li>13. Membentuk Tim Pelayanan</li> <li>14. Penerapan RB melalui 8 Area Perubahan</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			15. Mendorong terwujudnya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai</li> <li>2. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>3. Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas</li> </ol>
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Orang Asing;</li> <li>2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi;</li> <li>3. Operasi Penyelidikan Intelijen;</li> <li>4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA;</li> <li>5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota)</li> <li>6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian</li> <li>7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH</b>			
14	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center</li> <li>2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala</li> <li>3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU ( Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait)</li> <li>5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang</li> <li>6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten</li> </ol>
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku;</li> <li>2. Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk.</li> <li>3. Peningkatan kompetensi SDM</li> </ol>
15	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang,</li> <li>2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan</li> <li>3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)</li> </ol>
16	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, penyusunan renstra, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, kepegawauan, BMN dan kehumasan sebagai pemenuhan layanan fasilitatif terhadap tuisi BHP.</li> <li>2. Melaksanakan penerapan RB di 8 Area Perubahan</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM</li> <li>4. Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala</li> <li>5. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal</li> <li>6. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tuisi BHP.</li> <li>7. Melaksanakan publikasi terkait Tusi BHP.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH</b>			
17	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.</li> <li>2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan.</li> <li>3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> <li>4. Membentuk tim pelayanan KI</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah.</li> <li>2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual.</li> <li>3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<p>menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi</li> <li>Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.</li> </ol>
18	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</li> <li>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah</li> <li>Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.</li> <li>Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi</li> <li>Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah</li> <li>Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH</b>			
19	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,</li> <li>Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Jawa Timur untuk melakukan Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
20	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,</li> <li>2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan,</li> <li>3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH</b>			
21	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota.</li> <li>2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota</li> </ol>
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/kota</li> <li>2. Melakuka Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM</li> </ol>
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah dan instansi pemerintah lainnya</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT dan instansi pemerintah lainnya.</li> </ol>
22	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkat guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN FASILITASI PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN/ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH</b>			

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
23	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum sesuai jadwal.</li> <li>3. Persiapan materi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN HUKUM DI WILAYAH</b>			
24	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum;</li> <li>2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum;</li> <li>3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;</li> </ol>
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
		dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<p>permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum;</li> <li>3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional</li> </ol>
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar.</li> <li>2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum;</li> <li>2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam</li> </ol>



	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<p>rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;</li> <li>4. Pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat wilayah</li> <li>5. Membina dan mendorong desa untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat nasional</li> </ol>
		5. Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH</li> <li>4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum</li> <li>5. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan JDIH di wilayah</li> <li>6. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital</li> </ol>
<b>PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH</b>			
25	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020.</li> <li>2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian.</li> <li>3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan diteruskan</li> </ol>

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
			<p>kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan</li> <li>5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian.</li> <li>6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.</li> </ol>
		<p>Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.</li> </ol>

## KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

### 1. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kantor Wilayah Jawa Timur dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Fungsi :
1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
  2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
  3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
  4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
  5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
  6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Selain Kantor Wilayah, saat ini kelembagaan Kantor Wilayah Jawa Timur terdiri dari 63 Satuan Kerja yang tersebar di 38 Kabupaten / Kota wilayah Jawa Timur. Terdapat 25 Lembaga Pemasarakatan, 14 Rumah Tahanan Negara, 6 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), 7 Balai Pemasarakatan, 9 Kantor Imigrasi, 1 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan 1 Balai Harta Peninggalan. Dalam pelaksanaan Tugasnya, seluruh Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur harus mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanannya dalam hal :

- a. pembentukan dan penataan regulasi;
- b. pelayanan publik di bidang hukum;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. tata kelola pemerintahan.


Dalam rangka mengarahkan penataan organisasi yang sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses, maka Strategi Kelembagaan Kantor Wilayah Jawa Timur untuk 5 tahun kedepan harus sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu :

- a. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. pembentukan JF di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur.

## 2. TATALAKSANA

Kantor Wilayah Jawa Timur sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian hukum dan HAM di wilayah memiliki rentang kendali yang luas dengan tugas dan fungsi yang heterogen. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Proses bisnis yang disusun secara strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mendorong keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Proses Bisnis Kantor Wilayah Jawa Timur dalam pelaksanaannya mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM seperti gambar dibawah ini.



### a. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*):

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai “pelanggannya”, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Outp
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

## KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Timur melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, sebagai berikut.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN	8. Opini WTP dan tingkat	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENGAWASAN	kematangan implementasi SPIP	pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana Yang Memperolej Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60 %
		Presentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, Dan Disiplin	13 %
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75 %
		Presentase Gangguna Kamtib Yang Dapat Dicegah	60 %
		Presentase Kepatuhan Dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75 %
		Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60 %
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana. Tahanan. Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba	Presentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar	71 %
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	92 %
		Presentase Tahanan Dan Narapidan Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95 %
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60 %
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75 %
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75 %



		Presentase Keberhasilan Pnanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh).	60 %
		Presentase Perubahan Kualitas Hidup Pcandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	23 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan.	1 Layanan
		Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan nggaran Dan Laporan Keuangan Ynag Akuntabel Dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	100
		Nilai IKPAnilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>	<b>Rp. 6.002.225.000</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
<b>Dukungan Manajemen dna Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b>	<b>Rp. 7.462.578.000</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 13.464.803.000</b>

## 4.2 Kerangka Pendanaan

### 4.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020 Kantor Wilayah

#### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	22.302.024.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	90%	480.094.607.000
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90%	
	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	90%	
Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat	Menurunnya Persentase Residivis	9,8%	
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	
Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 Layanan	
	Tersediannya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	

**C. Pendanaan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jember**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat	90 %	Rp. 13.959.233.000
		Menurunnya residivis	1 %	
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90 %	
		Presentase data masyarakat di SDP sesuai standar	90 %	
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana / tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90 %	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90 %	
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai Standar	90 %	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai Standar	90 %	
5	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %	
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %	
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %	

#### 4.2.2 Pendanaan Tahun 2021- 2024

##### Target Kinerja Kantor Wilayah/UPT dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>DITJEN PEMASYARAKATAN</b>											
	<b>LAPAS</b>						<b>346.782.705</b>	<b>364.121.840</b>	<b>382.327.932</b>	<b>401.444.329</b>	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2B 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang		40%	45%	50%	55%					Ditjen PAS

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Produktif, Mandiri, Berdaya Guna										
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2B 2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan		40	50	60	70					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	70	80	90					
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga										

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat		70	75	80	85					Ditjen PAS
SP2B 3	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Masyarakat
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat		70	75	80	85					
5252. Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LP KA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang		60%	70%	80%	90%					



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	mengalami gangguan mental dapat tertangani										
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah									Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LP KA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap		75%	80%	85%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib										
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
	<b>LAPAS :</b>						<b>175.361.970</b>	<b>184.130.069</b>	<b>193.336.572</b>	<b>203.003.401</b>	
	LAPAS BANYUWANGI						7.778.500	8.167.425	8.575.796	9.004.586	
	LAPAS BOJONEGORO						2.862.200	3.005.310	3.155.576	3.313.354	
	LAPAS BONDOWOSO						2.877.600	3.021.480	3.172.554	3.331.182	
	LAPAS JEMBER						6.002.225	6.302.336	6.617.453	6.948.326	
	LAPAS LAMONGAN						4.600.100	4.830.105	5.071.610	5.325.191	
	LAPAS LUMAJANG						4.369.100	4.587.555	4.816.933	5.057.779	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	LAPAS MALANG						27.586.750	28.966.088	30.414.392	31.935.111	
	LAPAS PAMEKASAN						8.712.825	9.148.466	9.605.890	10.086.184	
	LAPAS PROBOLINGGO						4.364.475	4.582.699	4.811.834	5.052.425	
0	LAPAS SIDOARJO						10.856.350	11.399.168	11.969.126	12.567.582	
1	LAPAS NGAWI						3.373.225	3.541.886	3.718.981	3.904.930	
2	LAPAS PASURUAN						4.876.350	5.120.168	5.376.176	5.644.985	
3	LAPAS ARJASA						716.350	752.168	789.776	829.265	
4	LAPAS BLITAR						4.047.600	4.249.980	4.462.479	4.685.603	
5	LAPAS JOMBANG						5.469.475	5.742.949	6.030.096	6.331.601	
6	LAPAS KEDIRI						5.803.725	6.093.911	6.398.607	6.718.537	
7	LAPAS MADIUN						11.032.850	11.584.493	12.163.717	12.771.903	
8	LAPAS MOJOKERTO						6.396.300	6.716.115	7.051.921	7.404.517	
9	LAPAS SURABAYA						22.261.075	23.374.129	24.542.835	25.769.977	
0	LAPAS TUBAN						2.781.250	2.920.313	3.066.328	3.219.645	
1	LAPAS TULUNGAGUNG						5.817.475	6.108.349	6.413.766	6.734.454	
2	LPN MADIUN						8.348.525	8.765.951	9.204.249	9.664.461	
3	LPN PAMEKASAN						8.988.325	9.437.741	9.909.628	10.405.110	
4	LAPAS PEREMPUAN MALANG						5.439.320	5.711.286	5.996.850	6.296.693	
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LP KA/Bapas/Rupb asan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT		1 Layana n	1 Layana n	1 Layan an	1 Layan an					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu										
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layan an	1 Layan an					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layana n	1 Layana n	1 Layan an	1 Layan an					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layana n	1 Layana n	1 Layan an	1 Layan an					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layana n	1 Layana n	1 Layan an	1 Layan an					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		179 Unit	179 Unit	179 Unit	179 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-	-					
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Daerah									Kepala Lapas/Rutan/LP KA/Bapas/Rupb asan
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)		19 UPT	13 UPT	14 UPT	14 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		3 UPT	5 UPT	5 UPT	5 UPT					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)		4 UPT								
	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT								
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan		20 UPT								
	<b>LAPAS :</b>					<b>171.420.735</b>	<b>179.991.772</b>	<b>188.991.360</b>	<b>198.440.928</b>		
	LAPAS BANYUWANGI					7.990.240	8.389.752	8.809.240	9.249.702		
	LAPAS BOJONEGORO					5.338.577	5.605.506	5.885.781	6.180.070		
	LAPAS BONDOWOSO					4.324.472	4.540.696	4.767.730	5.006.117		
	LAPAS JEMBER					7.462.578	7.835.707	8.227.492	8.638.867		
	LAPAS LAMONGAN					4.817.745	5.058.632	5.311.564	5.577.142		
	LAPAS LUMAJANG					4.572.341	4.800.958	5.041.006	5.293.056		
	LAPAS MALANG					15.549.324	16.326.790	17.143.130	18.000.286		
	LAPAS PAMEKASAN					12.455.874	13.078.668	13.732.601	14.419.231		
	LAPAS PROBOLINGGO					3.224.645	3.385.877	3.555.171	3.732.930		
0	LAPAS SIDOARJO					9.502.202	9.977.312	10.476.178	10.999.987		
1	LAPAS NGAWI					5.398.598	5.668.528	5.951.954	6.249.552		
2	LAPAS PASURUAN					3.991.529	4.191.105	4.400.661	4.620.694		

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	LAPAS ARJASA						1.445.540	1.517.817	1.593.708	1.673.393	
4	LAPAS BLITAR						6.907.583	7.252.962	7.615.610	7.996.391	
5	LAPAS JOMBANG						6.430.938	6.752.485	7.090.109	7.444.615	
6	LAPAS KEDIRI						9.290.473	9.754.997	10.242.746	10.754.884	
7	LAPAS MADIUN						12.929.290	13.575.755	14.254.542	14.967.269	
8	LAPAS MOJOKERTO						6.086.759	6.391.097	6.710.652	7.046.184	
9	LAPAS SURABAYA						14.394.428	15.114.149	15.869.857	16.663.350	
0	LAPAS TUBAN						5.471.815	5.745.406	6.032.676	6.334.310	
1	LAPAS TULUNGAGUNG						4.753.344	4.991.011	5.240.562	5.502.590	
2	LPN MADIUN						4.993.344	5.243.011	5.505.162	5.780.420	
3	LPN PAMEKASAN						7.191.613	7.551.194	7.928.753	8.325.191	
4	LAPAS PEREMPUAN MALANG						6.897.483	7.242.357	7.604.475	7.984.699	

**Target Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>LAPAS JEMBER</b>						<b>13.464.803</b>	<b>13.464.803</b>	<b>13.464.803</b>	<b>13.464.803</b>	
1	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi										Kepala Lapas
	Presentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian		60 %	70 %	80 %	90 %					
	Presentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, Dan Disiplin		13 %	25 %	40 %	50 %					
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban										Kepala Lapas
	Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar		75 %	78 %	80 %	89 %					
	Presentase Ganggana Kamtib Yang Dapat Dicegah		60 %	65 %	70 %	85 %					



NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Presentase Kepatuhan Dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib		75 %	80 %	85 %	90 %					
	Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas		60 %	70 %	78 %	85 %					
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana. Tahanan. Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba										Kepala Lapas
	Presentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai Dengan Standar		71 %	75 %	85 %	90 %					
	Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas		92 %	95 %	98 %	100 %					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Presentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal		95 %	97 %	98 %	100 %					
	Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani		60 %	70 %	72 %	79 %					
	Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar		75 %	80 %	85 %	90 %					
	Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar		75 %	85 %	88 %	90 %					
	Presentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS		60 %	65 %	78 %	80 %					


NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	(Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh).										
	Presentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika		23 %	30 %	36 %	50 %					
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker										Kepala Lapas
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan.		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan		100	100	100	100					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKA SI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Ynag Akuntabel Dan Tepat Waktu										
	Jumlah Layanan Perkantoran		100	100	100	100					
	Nilai IKP Nilai SMART		100	100	100	100					

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember..

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



KEPALA  
YANDI SUYANDI  
NIP. 196306271985031001